



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 46 /Pid.B/2016/PN Dps.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnyadi Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: AMAK TOMI KURNIAWAN
Tempat lahir	: Landah
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 31 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Landah Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kost : Jalan Cokroaminoto Gang Jepun No. 3 Ubung Denpasar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Calo Bus di terminal Ubung)
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d sekarang : -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 46/Pid.B/2016PN Dps. tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2016/PN Dps. tanggal 19 Januari 2016, tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 1 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah Tas samping merek BOSS HUGO warna coklatDikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Kholiq Nur Hafidin.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf kepada korban atas kesalahannya dan sudah ada surat perdamaian kepada korban dan sudah dimaafkan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

### KESATU

#### PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN bersama-sama dengan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di dalam Bus Jawa Indah di Terminal Ubung Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00

wita saksi Kholiq Nur Hafidin bersama-sama dengan Abu Karin mendatangi Terminal Ubung Denpasar, dimana saksi Kholiq Nur Hafidin hendak mengantar Abu Karin yang hendak pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya mereka langsung menuju loket penjualan tiket bus jurusan Bojonegoro yang akan berangkat pukul 17.00 wita namun belum sampai di loket penjualan tiket jurusan Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) yang merupakan calo tiket memaksa untuk membeli tiket bus yang ditawarkan, tapi dengan harga tiket lebih mahal yaitu sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga standarnya / tarif resminya diloket sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan trayeknya tidak sesuai (tujuan Surabaya) dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) langsung menarik dan membawa saksi Abu Karin menuju Bus Jawa Indah Tujuan Surabaya dan mendudukkannya disalah satu kursi penumpang.

- Bahwa karena saksi korban Kholiq Nur Hafidin tahu bahwa bus Jawa Indah yang dinaiki saksi Abu karin tersebut adalah jurusan Surabaya maka saksi Kholiq Nur Hafidin kemudian mengejar dan naik ke dalam bus dan bermaksud menyuruh Abu Bakrin untuk turun mencari bus jurusan Bojonegoro, sehingga menyebabkan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) menjadi emosi dan marah dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan tangan tangan kanan terkepal memukul bagian punggung belakang saksi korban Kholiq Nur Hafidin, sedangkan ARTONO (belum tertangkap /DPO) memukul perut dan dada saksi korban Kholiq Nur Hafidin serta hendak merampas HP korban, AGUS, ARTONO, JUNAIDI dan DEWO (Belum tertangkap/DPO) secara bertubi-tubi memukul kepala bagian belakang, memukul punggung, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi dan mencengkeram dengan kuat lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka cakar / gores dan merasa kesakitan

Hal 3 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ARTONO (belum tertangkap / DPO) yang saat itu memegang tiket bus meminta uang kepada saksi Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin, serta berusaha merebut HP yang dipegang korban Kholiq Nur Hafidin serta berusaha menarik tas yang dibawa saksi korban Kholiq Nur Hafidin namun tidak dan selanjutnya saksi Abu Bakrin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) meninggalkan saksi korban Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) saksi korban Kholiq Nur Hafidin mengalami luka dan sakit sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : VER/287/XI/2015/Rumkit tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada lengan kiri atas dan perut setelah dipukul dan ditendang sekitar sehari sebelum datang di periksa.
2. Pada korban di Lakukan pemeriksaan oleh dokter I. A MIRAH :

- 

Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Seale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 C.

- Pemeriksaan Luka :
  1. Pada lengan atas kiri bagian belakang, enam koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.
  2. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
  3. Korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

### SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di dalam Bus Jawa Indah di Terminal Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kholiq Nur Hafidin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi Kholiq Nur Hafidin bersama-sama dengan Abu Bakrin mendatangi Terminal Ubung Denpasar, dimana saksi Kholiq Nur Hafidin hendak mengantar Abu Bakrin yang hendak pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya mereka langsung menuju loket penjualan tiket bus jurusan Bojonegoro yang akan berangkat pukul 17.00 wita namun belum sampai di loket penjualan tiket jurusan Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) yang merupakan calo tiket memaksa untuk membeli tiket bus yang ditawarkan, tapi dengan harga tiket lebih mahal yaitu sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga standarnya / tarif resminya diloket sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan trayeknya tidak sesuai (tujuan Surabaya) dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) langsung menarik dan membawa saksi Abu Bakrin menuju Bus Jawa Indah Tujuan Surabaya dan mendudukkannya disalah satu kursi penumpang.
- Bahwa karena saksi korban Kholiq Nur Hafidin tahu bahwa bus Jawa Indah yang dinaiki saksi Abu Bakrin tersebut adalah jurusan Surabaya maka saksi Kholiq Nur Hafidin kemudian mengejar dan naik ke dalam

Hal 5 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bus dan bus yang menyuruh Abu Bakrin untuk turun mencari bus jurusan Bojonegoro, sehingga menyebabkan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) menjadi emosi dan marah dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan tangan tangan kanan terkepal memukul bagian punggung belakang saksi korban Kholiq Nur Hafidin, sedangkan ARTONO (belum tertangkap /DPO) memukul perut dan dada saksi korban Kholiq Nur Hafidin serta hendak merampas HP korban, AGUS, ARTONO, JUNAIDI dan DEWO (Belum tertangkap/DPO) secara bertubi-tubi memukul kepala bagian belakang, memukul punggung, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi dan mencengkeram dengan kuat lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka cakar / gores dan merasa kesakitan ;

- Bahwa selanjutnya ARTONO (belum tertangkap / DPO) yang saat itu memegang tiket bus meminta uang kepada saksi Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin, serta berusaha merebut HP yang dipegang korban Kholiq Nur Hafidin serta berusaha menarik tas yang dibawa saksi korban Kholiq Nur Hafidin namun tidak dan selanjutnya saksi Abu Bakrin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) meninggalkan saksi korban Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) saksi korban Kholiq Nur Hafidin mengalami luka dan sakit sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : VER/287/XI/2015/Rumkit tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada lengan kiri atas dan perut setelah dipukul dan ditendang sekitar sehari sebelum datang di periksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban di Lakukan pemeriksaan oleh dokter I. A MIRAH :

Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Seale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 C.

- Pemeriksaan Luka :
  1. Pada lengan atas kiri bagian belakang, enam koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.
  2. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
  3. Korban pulang dalam keadaan baik.

## KESIMPULAN :

Pada laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di dalam Bus Jawa Indah di Terminal Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memuat hutang maupun menghapuskan piutang** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 7 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi Kholiq Nur Hafidin bersama-sama dengan Abu Bakrin mendatangi Terminal Ubung Denpasar, dimana saksi Kholiq Nur Hafidin hendak mengantar Abu Bakrin yang hendak pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya mereka langsung menuju loket penjualan tiket bus jurusan Bojonegoro yang akan berangkat pukul 17.00 wita namun belum sampai di loket penjualan tiket jurusan Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) yang merupakan calo tiket memaksa untuk membeli tiket bus yang ditawarkan, tapi dengan harga tiket lebih mahal yaitu sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga standarnya / tarif resminya diloket sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan trayeknya tidak sesuai (tujuan Surabaya) dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) langsung menarik dan membawa saksi Abu Bakrin menuju Bus Jawa Indah Tujuan Surabaya dan mendudukkannya disalah satu kursi penumpang.

- Bahwa karena saksi korban Kholiq Nur Hafidin tahu bahwa bus Jawa Indah yang dinaiki saksi Abu Bakrin tersebut adalah jurusan Surabaya maka saksi Kholiq Nur Hafidin kemudian mengejar dan naik ke dalam bus dan bermaksud menyuruh Abu Bakrin untuk turun mencari bus jurusan Bojonegoro, sehingga menyebabkan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) menjadi emosi dan marah dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan tangan tangan kanan terkepal memukul bagian punggung belakang saksi korban Kholiq Nur Hafidin, sedangkan ARTONO (belum tertangkap /DPO) memukul perut dan dada saksi korban Kholiq Nur Hafidin serta hendak merampas HP korban, AGUS, ARTONO, JUNAIDI dan DEWO (Belum tertangkap/DPO) secara bertubi-tubi memukul kepala bagian belakang, memukul punggung, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi dan mencengkeram dengan kuat lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka cakar / gores dan merasa kesakitan ;
- Bahwa selanjutnya ARTONO (belum tertangkap / DPO) yang saat itu memegang tiket bus meminta uang kepada saksi Kholiq Nur Hafidin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Abu Bakrin, serta berusaha merebut HP yang dipegang korban Kholiq Nur Hafidin serta berusaha menarik tas yang dibawa saksi korban Kholiq Nur Hafidin namun tidak dan selanjutnya saksi Abu Bakrin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) meninggalkan saksi korban Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) saksi korban Kholiq Nur Hafidin mengalami luka dan sakit sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : VER/287/XI/2015/Rumkit tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada lengan kiri atas dan perut setelah dipukul dan ditendang sekitar sehari sebelum datang di periksa.
2. Pada korban di Lakukan pemeriksaan oleh dokter I. A MIRAH :

•  
Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Seale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 C.

• Pemeriksaan Luka :

1. Pada lengan atas kiri bagian belakang, enam koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.
2. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
3. Korban pulang dalam keadaan baik.

### KESIMPULAN :

Pada laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Hal 9 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Tas samping merek BOSS HUGO warna coklat

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

### 1. Saksi : Kholiq Nur Hafidin :

- Benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita di di dalam bus Terminal Ubung Denpasar terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN.
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut bersama-sama temanya yang bernama panggilan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA, hanya ini yang saksi lihat bersama-sama terdakwa memukul korban tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama sama temanya yang bernama ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWO melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut karena Pada saat korban bernama-KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut mengantar temanya di Terminal Ubung Denpasar terdakwa bersama sama teman yang bernama ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWO memaksa temanya korban dengan menarik tanganya untuk naik bus Jawa Indah Jurusan Surabaya dengan harga tiket Rp 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah temanya korban naik bus Jawa Indah kemudian korban ikut naik bus mengajak temanya untuk turun naik bus lain sehingga pada saat di dalam bus Terdakwa bersama teman-teman langsung memukul korban. Setelah Terdakwa bersama teman teman memukul korban tersebut baru temanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban mau membayar tiket bus Jawa Indah sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dan saya pukul bagian punggung belakangnya korban, sedangkan yang bernama ARTONO memukul korban dengan tangan kosong bagian perut dan dada korban dan mau merampas HP korban pada saat mau telpon, sedangkan teman saya yang bernama AGUS, JUNAIDI dan DEWO memukul bagian apanya korban Terangka tidak ingat yang jelas mereka memukul dengan tangan kosong.
- Korban mengantar temanya itu ke Terminal Ubung Denpasar dengan tujuan mau pulang ke Bojonegoro Jatim dan temanya korban dipaksa untuk naik bus Jawa Indah tersebut dengan tujuan hanya sampai di Terminal Surabaya.
- Harga tiket bus jurusan Denpasar Bojonegoro Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jurusan Denpasar Surabaya Rp 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa bersama temanya memaksa temanya korban untuk naik bus Jawa Indah jurusan Surabaya dengan maksud supaya Terangka mendapatkan uang dari tiket yang dibayar oleh temanya korban dan temanya korban membayar tiket seharga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang adalah teman Terangka yang bernama ARTONO.
- Uang pembayaran tiket dari temanya korban yang diterima oleh teman ARTONO sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayarkan ke pengurus bus Jawa Indah sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 100.000.- (s riburatus ribu rupiah) tidak dibagikan tapi di ambil untuk ARTONO sendiri.
- Seharusnya sisa uang pembayaran tiket sebesar Rp 100.000.- (s riburatus ribu rupiah) tersebut Terangka dan temanya yang lain mendapat bagian masing-masing Rp

Hal 11 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tapi uangnya tidak dibagikan dan uangnya dibawa oleh ARTONO.

- Dimana keberadaan saudara ARTONO dan teman lainnya saya tidak tahu tapi saudar ARTONO kos di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar yang lainnya Terdakwa tidak tahu kosnya di mana.
- Benar korban yang bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN yang di perlihatkan dihadapan saya sekarang ini yang saya pukul bersma teman-temannya saya dan yang bernama ABU BAKRIN yang diperlihatkan dihadapan saya sekarang ini adalah temya korban yang saya paksa bersama teman-temanya saya untuk naik bus Jawa Indah dan membayar tiket Rp 250.000.- (duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang merampas HP dan tas korban adalah kawan saya yang bernama ARTONO karena pada saat itu korban melarang temanya untuk naik bus Jawa Indah dan korban menelpon seseorang sehingga pada saat itu ARTONO merampas HP dan tas korban namun tidak berhasil di rampas karena di pertahan oleh korban.
- Terdakwa hanya memukul korban satu kali bagian punggung kanan korban dengan menggunakan tangan kanan, dan ARTONO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian dada dua kali dan perut dua kali, sedangkan yang lain juga ikut memukul tapi berapa kali dan bagian apa yang di pukul terdakwa tidak ingat.
- Benar bahwa uang yang dibayarkan oleh penumpang bus yang bernaama ABU BAKRIN sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima oleh ARTONO dibayarkan kepada pengurus bus Jawa Indah sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa dan kawan-kawanya mendapat bagian masing-masing Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), tapi dibawa kabur oleh ARTONO sehingga terdakwa dan kawan yang lain tidak mendapat bagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar HP merek Samsung warna putih dan tas merek BOSS

HUGO warna coklat yang disita Polisi tersebut milik korban yang di rampas oleh ARTONO.

- Bahwa memang benar antara saksi dan terdakwa sudah sepakat untuk berdamai , dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah
- Bahwa terdakwa memang pernah dihukum
- Bahwa terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa.

## 2. Saksi : Marzuki ;-----

- Saksi kenal dengan tersangka AMAK TOMI KURNIAWAN karena dia sebagai calo bus di Terminal Ubung Denpasar tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi sebagai pengurus bus Jawa Indah dan saya tidak melihat kejadian pengroyokan yang terjadi di dalam bus Jawa Indah di Terminal Ubung pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita, karena pada saat saksi berada di Terminal Mengwi, tapi saksi mengetahui ada kejadian pengroyokan setelah tersangka AMAK TOMI KURNIAWAN di tangkap oleh Polisi pada tanggal 20 Nopember 2015 karena ikut melakukan pemukulan terhadap pengantar penumpang pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita.
- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 tersangka AMAK TOMI KURNIAWAN bekerja mencari penumpang di Terminal Ubung Denpasar bukan khusus untuk bus Jawa Indah karena dia bukan pengurus bus Jawa Indah melainkan dia hanya calo penumpang untuk semua bus yang ada di Terminal Ubung Denpasar.
- Benar saksi sebagai pengurus bus Jawa Indah di Terminal Ubung Denpasar dan trayek bus Jawa Indah yang ada Denpasar Surabaya dengan tarif ongkos Denpasar Surabaya Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bus Jawa Indah tidak ada trayek jurusan Denpasar Bojonegoro yang ada hanya jurusan Denpasar Surabaya. Adapun ongkos bus Denpasar Bojonegoro sebesar Rp 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Saksi kenal dengan saudara ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA tersebut dan mereka bukan sebagai pengurus bus Jawa Indah melainkan sebagai calo penumpang bus di Terminal Ubung.
- Jadi uang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayar oleh penumpang yang diterima oleh ARTONO tersebut hanya di bayarkan kepada pengurus bus Jawa Indah sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) diambil untuk calo yaitu ARTONO dan kawan-kawanya.
- Pengurus bus Jawa Indah menyediakan loket untuk pembelian tiket melalui agen yang ada di terminal Ubung Denpasar dan pengurus tidak pernah menyuruh para calo untuk mencari penumpang dengan menarik ongkos sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena tarif tiket dari agen sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar terangka AMAK TOMI KURNIAWAN yang di tangkap Polisi tersebut adalah sebagai calo penumpang di Terminal Ubung Denpasar dan saudara ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA yang belum ditangkap itu juga sebagai calo penumpang di Terminal Ubung Denpasar.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita di di dalam bus Terminal Ubung Denpasar terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut bersama-sama temanya yang bernama panggilan ARTONO, AGUS, JUNAIIDI dan DEWA, hanya ini yang saksi lihat bersama-sama terdakwa memukul korban tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama sama temanya yang bernama ARTONO, AGUS, JUNAIIDI dan DEWO melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut karena Pada saat korban bernama-KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut mengantar temanya di Terminal Ubung Denpasar terdakwa bersama sama teman yang bernama ARTONO, AGUS, JUNAIIDI dan DEWO memaksa temanya korban dengan menarik tanganya untuk naik bus Jawa Indah Jurusan Surabaya dengan harga tiket Rp 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah temanya korban naik bus Jawa Indah kemudian korban ikut naik bus mengajak temanya untuk turun naik bus lain sehingga pada saat di dalam bus Terdakwa bersama teman-teman langsung memukul korban. Setelah Terdakwa bersama teman teman memukul korban tersebut baru temanya korban mau membayar tiket bus Jawa Indah sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dan saya pukul bagian punggung belakangnya korban, sedangkan yang bernama ARTONO memukul korban dengan tangan kosong bagian perut dan dada korban dan mau merampas HP korban pada saat mau telpon, sedangkan teman saya yang bernama AGUS, JUNAIIDI dan DEWO memukul bagian apanya korban Terangka tidak ingat yang jelas mereka memukul dengan tangan kosong.
- Korban mengantar temanya itu ke Terminal Ubung Denpasar dengan tujuan mau pulang ke Bojonegoro Jatim dan temanya korban dipaksa untuk naik bus Jawa Indah tersebut dengan tujuan hanya sampai di Terminal Surabaya.

Hal 15 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tiket bus jurusan Denpasar Bojonegoro Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jurusan Denpasar Surabaya Rp 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa bersama temanya memaksa temanya korban untuk naik bus Jawa Indah jurusan Surabaya dengan maksud supaya Terangka mendapatkan uang dari tiket yang dibayar oleh temanya korban dan temanya korban membayar tiket seharga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang adalah teman Terangka yang bernama ARTONO.
- Uang pembayaran tiket dari temanya korban yang diterima oleh teman ARTONO sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayarkan ke pengurus bus Jawa Indah sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 100.000.- (s riburatus ribu rupiah) tidak dibagikan tapi di ambil untuk ARTONO sendiri.
- Seharusnya sisa uang pembayaran tiket sebesar Rp 100.000.- (s riburatus ribu rupiah) tersebut Terangka dan temanya yang lain mendapat bagian masing-masing Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tapi uangnya tidak dibagikan dan uangnya dibawa oleh ARTONO.
- Dimana keberadaan saudara ARTONO dan teman lainnya saya tidak tahu tapi saudar ARTONO kos di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar yang lainnya Terdakwa tidak tahu kosnya di mana.
- Benar korban yang bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN yang di perlihatkan dihadapan saya sekarang ini yang saya pukul bersma teman-temannya saya dan yang bernama ABU BAKRIN yang diperlihatkan dihadapan saya sekarang ini adalah temya korban yang saya paksa bersama teman-temanya saya untuk naik bus Jawa Indah dan membayar tiket Rp 250.000.- (duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang merampas HP dan tas korban adalah kawan saya yang bernama ARTONO karena pada saat itu korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melihat temanya untuk naik bus Jawa Indah dan korban menelpon seseorang sehingga pada saat itu ARTONO merampas HP dan tas korban namun tidak berhasil di rampas karena di pertahan oleh korban.

- Terdakwa hanya memukul korban satu kali bagian punggung kanan korban dengan menggunakan tangan kanan, dan ARTONO memukul korban dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian dada dua kali dan perut dua kali, sedangkan yang lain juga ikut memukul tapi berapa kali dan bagian apa yang di pukul terdakwa tidak ingat.
- Benar bahwa uang yang dibayarkan oleh penumpang bus yang bernama ABU BAKRIN sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima oleh ARTONO dibayarkan kepada pengurus bus Jawa Indah sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa dan kawan-kawanya mendapat bagian masing-masing Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), tapi dibawa kabur oleh ARTONO sehingga terdakwa dan kawan yang lain tidak mendapat bagian.
- Benar HP merek Samsung warna putih dan tas merek BOSS HUGO warna coklat yang disita Polisi terebut milik korban yang di rampas oleh ARTONO.
- Bahwa memang benar antara saksi korban dan terdakwa sudah sepakat untuk berdamai dan dituangkan dalam surat perdamaian;

- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dan saya sudah minta maaf kepada saksi Yanita dan saya sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Benar benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita di di alam bus Terminal Ubung

Hal 17 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demi dasar terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama KHOLIQ NUR HAFIDIN tersebut bersama-sama temanya yang bernama panggilan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA, hanya ini yang saksi lihat bersama-sama terdakwa memukul korban tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa benar keterangan saksi - saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa supaya terdakwa dapat dihukum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur Pasal Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Dimuka umum
- Bersama-sama ;
- Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

### Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktifitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum dimana oleh Prof. Satocid Kartanegara, SH menyebutnya dengan istilah strafuitsluitings gronden, bahwa seorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia mengerti/ menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### Ad.2. Unsur dimuka umum

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu saksi-saksi Kholik Nur Hafidin, Marzuki, dan pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, dilakukan ditempat umum atau di suatu tempat yang publik dapat melihatnya yaitu di Bus Jawa Indah di Terminal Ubung Denpasar yang merupakan tempat umum / publik, dikunjungi oleh oleh banyak orang dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Unsur bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerjasama antara terdakwa dengan kawannya yang lain baik itu kerjasama dalam hal

Hal 19 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan, sehingga perbuatan itu dapat terlaksana.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak orang yaitu terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN bersama-sama dengan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO), serta pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi Kholiq Nur Hafidin bersama-sama dengan Abu Karin mendatangi Terminal Ubung Denpasar, dimana saksi Kholiq Nur Hafidin hendak mengantar Abu Karin yang hendak pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya mereka langsung menuju loket penjualan tiket bus jurusan Bojonegoro yang akan berangkat pukul 17.00 wita namun belum sampai di loket penjualan tiket jurusan Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) yang merupakan calo tiket memaksa untuk membeli tiket bus yang ditawarkan, tapi dengan harga tiket lebih mahal yaitu sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga standarnya / tarif resminya diloket sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan trayeknya tidak sesuai (tujuan Surabaya) dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) langsung menarik dan membawa saksi Abu Karin menuju Bus Jawa Indah Tujuan Surabaya dan mendudukkannya disalah satu kursi penumpang.
- Bahwa karena saksi korban Kholiq Nur Hafidin tahu bahwa bus Jawa Indah yang dinaiki saksi Abu karin tersebut adalah jurusan Surabaya maka saksi Kholiq Nur Hafidin kemudian mengejar dan naik ke dalam bus dan bermaksud menyuruh Abu Karin untuk turun mencari bus jurusan Bojonegoro, sehingga menyebabkan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) menjadi emosi dan marah dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan tangan kanan terkepal memukul bagian punggung belakang saksi korban Kholiq Nur Hafidin, sedangkan ARTONO (belum tertangkap /DPO) memukul perut dan dada saksi korban Kholiq Nur Hafidin serta hendak merampas HP korban, AGUS, ARTONO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWO (Belum tertangkap/DPO) secara bertubi-tubi memukul kepala bagian belakang, memukul punggung, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi dan mencengkeram dengan kuat lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka cakar / gores dan merasa kesakitan

- Bahwa selanjutnya ARTONO (belum tertangkap / DPO) yang saat itu memegang tiket bus meminta uang kepada saksi Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin, serta berusaha merebut HP yang dipegang korban Kholiq Nur Hafidin serta berusaha menarik tas yang dibawa saksi korban Kholiq Nur Hafidin namun tidak dan selanjutnya saksi Abu Bakrin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) meninggalkan saksi korban Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin.

Dengan demikian unsur bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang dalam pasal 170 KUHP adalah perbuatan “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam konteks pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan hukum pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak orang yaitu terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN bersama-sama dengan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO), serta pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan :

Hal 21 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi Kholiq Nur Hafidin bersama-sama dengan Abu Karin mendatangi Terminal Ubung Denpasar, dimana saksi Kholiq Nur Hafidin hendak mengantar Abu Karin yang hendak pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya mereka langsung menuju loket penjualan tiket bus jurusan Bojonegoro yang akan berangkat pukul 17.00 wita namun belum sampai di loket penjualan tiket jurusan Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) yang merupakan calo tiket memaksa untuk membeli tiket bus yang ditawarkan, tapi dengan harga tiket lebih mahal yaitu sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga standarnya / tarif resminya diloket sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan trayeknya tidak sesuai (tujuan Surabaya) dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) langsung menarik dan membawa saksi Abu Karin menuju Bus Jawa Indah Tujuan Surabaya dan mendudukkannya disalah satu kursi penumpang.

- Bahwa karena saksi korban Kholiq Nur Hafidin tahu bahwa bus Jawa Indah yang dinaiki saksi Abu karin tersebut adalah jurusan Surabaya maka saksi Kholiq Nur Hafidin kemudian mengejar dan naik ke dalam bus dan bermaksud menyuruh Abu Bakrin untuk turun mencari bus jurusan Bojonegoro, sehingga menyebabkan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) menjadi emosi dan marah dan selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan tangan tangan kanan terkepal memukul bagian punggung belakang saksi korban Kholiq Nur Hafidin, sedangkan ARTONO (belum tertangkap /DPO) memukul perut dan dada saksi korban Kholiq Nur Hafidin serta hendak merampas HP korban, AGUS, ARTONO, JUNAIDI dan DEWO (Belum tertangkap/DPO) secara bertubi-tubi memukul kepala bagian belakang, memukul punggung, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi dan mencengkeram dengan kuat lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka cakar / gores dan merasa kesakitan
- Bahwa selanjutnya ARTONO (belum tertangkap / DPO) yang saat itu memegang tiket bus meminta uang kepada saksi Kholiq Nur Hafidin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Abu Bakrin, serta berusaha merebut HP yang dipegang korban Kholiq Nur Hafidin serta berusaha menarik tas yang dibawa saksi korban Kholiq Nur Hafidin namun tidak dan selanjutnya saksi Abu Bakrin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) meninggalkan saksi korban Kholiq Nur Hafidin dan Abu Bakrin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dan ARTONO, AGUS, JUNAIDI dan DEWA (belum tertangkap / DPO) saksi korban Kholiq Nur Hafidin mengalami luka dan sakit sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : VER/287/XI/2015/Rumkit tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada lengan kiri atas dan perut setelah dipukul dan ditendang sekitar sehari sebelum datang di periksa.
2. Pada korban di Lakukan pemeriksaan oleh dokter I. A MIRAH :

Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Seale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 °C.

- Pemeriksaan Luka :

1. Pada lengan atas kiri bagian belakang, enam koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.

Hal 23 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.

3. Korban pulang dalam keadaan baik.

### KESIMPULAN :

Pada laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyerahkan surat perdamaian yang dibuat oleh saksi korban dan terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil.
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban (surat pernyataan perdamaian terlampir dalam berkas perkara).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat pasal pasal pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAK TOMI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) buah Tas samping merek BOSS HUGO warna coklatDikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Kholiq Nur Hafidin.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **22 Pebruari 2016**, oleh kami : Budi Aryono SH, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH dan Made Sukereni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.**

**BUDI ARYONO, SH.**

Hal 25 dari Hal 21 putusan No. 46/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MADE SUKERENI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**NI NYOMAN SURIANI, SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal **22 Pebruari 2016**,  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Pebruari 2016, Nomor : 46/Pid.B/2016/PN  
Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

**NI NYOMAN SURIANI,SH.**